

## RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 32/PUU-XIX/2021

**“Konstitusionalitas ‘Putusan’ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat”**

### I. PEMOHON

1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. (Pemohon I)
2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA. (Pemohon II)

#### **Kuasa Hukum:**

Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H. dan Juendi Leksa Utama, S.H.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

### II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”.*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”.*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) UU 7/2017.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a) perorangan warga negara Indonesia;*

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara.”

Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian konstitusional dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c) kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan *a quo*.
4. Bahwa Pemohon I pernah diberhentikan sebagai Anggota KPU dengan putusan DKPP, yang selanjutnya terhadap putusan tersebut diajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam gugatan tersebut, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Pemohon I dengan mengaktifkan kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU akan tetapi DKPP tetap tidak mengakuinya, bahkan meskipun Pemohon I telah dipulihkan haknya oleh putusan PTUN Jakarta, namun akibat adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, maka citra yang

dilekatkan sebagai penjahat etika penyelenggara pemilu tetap melekat pada diri Pemohon I.

5. Bahwa Pemohon II diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU. Terbitnya surat *a quo* merupakan keputusan kolektif kolegial Ketua dan Anggota KPU, yang konsekuensi tersebut melekat pada diri Pemohon II sebagai Ketua KPU untuk menandatangani surat *a quo*. Tindakan Pemohon II tersebut tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik, dan Pemohon II juga tidak dapat melakukan pengujian ke Peradilan TUN karena itu sama dengan menggugat keputusannya sendiri yang juga melibatkan Pemohon II sebagai salah satu pesertanya.
6. Bahwa sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang final dan mengikat, hak para Pemohon untuk melakukan upaya hukum terhalangi sehingga tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Para Pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.
7. Bahwa dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh para Pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian *a quo*.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. Pengujian Materiil UU 7/2017**

#### **1. Pasal 458 ayat (13)**

Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat.

**2. Pasal 14 huruf m**

KPU berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP.

**3. Pasal 17 huruf m**

KPU Provinsi berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP.

**4. Pasal 20 huruf m**

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: m. melaksanakan putusan DKPP.

**5. Pasal 38 ayat (4)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.

**6. Pasal 93 huruf g angka 1**

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP.

**7. Pasal 97 huruf e angka 1**

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP.

**8. Pasal 101 huruf e angka 1**

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP.

**9. Pasal 105 huruf e angka 1**

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP.

**10. Pasal 137 ayat (1)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dengan Peraturan DKPP.

**11. Pasal 159 ayat (3) huruf d**

DKPP berkewajiban: d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

**12. Pasal 458 ayat (5)**

Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

**13. Pasal 458 ayat (10)**

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.

**14. Pasal 458 ayat (11)**

Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

**15. Pasal 458 ayat (14)**

Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

**16. Pasal 459 ayat (5)**

Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.

**B. Norma UUD 1945**

**1. Pasal 1 ayat (3)**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

**2. Pasal 27 ayat (1)**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

**3. Pasal 28C ayat (2)**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

**4. Pasal 28D ayat (1):**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

**5. Pasal 28D ayat (3):**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

**6. Pasal 28G ayat (1):**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

**7. Pasal 28H ayat (2):**

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

**8. Pasal 28I ayat (2):**

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

### 9. Pasal 28J ayat (1):

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap norma yang diujikan dalam permohonan ini adalah norma yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tertanggal 3 April 2014, yakni permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Meskipun demikian, batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang didalilkan para Pemohon berbeda. Sehingga dengan demikian permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*.
2. Bahwa dalam perkembangan negara modern, lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang bersifat penunjang;
3. Bahwa berdasarkan klasifikasi lembaga negara sesuai kedudukannya tersebut, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan setara satu sama lainnya;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pemilu sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini KPU, dan unsur pengawas dalam hal ini Bawaslu. Bahkan, DKPP pun harus diartikan sebagai lembaga yang satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf m UU 7/2017, KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan DKPP. Hal ini berarti tanpa adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP pun, KPU telah diperintahkan untuk melaksanakan putusan DKPP. Sedangkan dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159

UU 7/2017, DKPP memiliki kewenangan yang besar untuk memanggil penyelenggara pemilu, memintai keterangan dokumen dan bukti lain, serta memutus pelanggaran kode etik. Dengan kewenangan yang sedemikian besar ditambah sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, membuat DKPP menjelma menjadi lembaga yang *superior* atas lembaga penyelenggara pemilu lainnya;

6. Bahwa meskipun DKPP merupakan lembaga penyelenggara Pemilu, namun UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota DKPP. Dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran etika oleh ketua dan anggota DKPP, maka prosedur penanganannya diatur sendiri oleh DKPP;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 telah memberikan penjelasan bahwa DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. DKPP juga tidak tepat apabila dikatakan sebagai badan lain yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, karena "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang", sedangkan UU 7/2017 menjelaskan bahwa DKPP adalah penyelenggara pemilu yang bertugas di bidang penegakan etika bagi penyelenggara pemilu;
8. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 telah menjelaskan bahwa terhadap putusan tindak lanjut atas putusan DKPP dapat dilakukan upaya hukum, namun pada praktiknya DKPP tetap bersikukuh bahwa putusannya tidak dapat dikoreksi oleh Lembaga mana pun termasuk lembaga peradilan dengan bersandar kepada frasa final dan mengikat atas putusan DKPP. Keadaan inilah yang mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya bahkan terhadap hak kesetaraan (*equality*) yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun termasuk oleh negara akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* yang merampas hak asasi manusia para Pemohon.
9. Bahwa akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP *a quo*, ternyata telah menjadi dasar hukum bagi DKPP untuk berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon.



Dengan kata lain, perbuatan *abuse of power* itu bukanlah berasal dari kesalahan penerapan norma, tetapi disebabkan karena adanya frasa final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam pengujian undang-undang ini.

10. Bahwa dengan dicabutnya frasa “final dan mengikat” serta adanya tafsir atas kata “putusan” DKPP oleh Mahkamah akan berkonsekuensi pada terciptanya pertanggungjawaban DKPP terhadap keputusan yang telah dibuatnya di peradilan administrasi.

## VII. PETITUM

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “putusan” sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) sepanjang dimaknai sebagai “keputusan” yang dapat diuji langsung ke peradilan Tata Usaha Negara;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).